



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agustinus Wijaya ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Februari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lebak Arum 4/29 RT.005, RW.004, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya atau Ds Tropodo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. **Surono, S.H ;**
2. **Eko Mardiyatno, S.H ;**

Para Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat "**Surono & Rekan**" yang beralamat kantor di Perum King Safira Residence Blok C5 No. 15, Sepande, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2583/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 06 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2583/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 06 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2583/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 02/Eku.2/3/2020 tertanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Wijaya** terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agustinus Wijaya** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) lembar bilyet giro sebagai pembayaran dari CV. Artha Nusa Jaya kepada PT. Sari Sarana Kimiatama dan surat keterangan Penolakan dari Bank ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 24 (dua puluh empat) lembar invoice ;
- 24 (dua puluh empat) lembar surat jalan ;
- 6 (enam) lembar Asli Invoice Nomor: 18002504, 18000212, 18002466, 18001477, 18002094, dan 18001480 ;
- 6 (enam) lembar Asli surat jalan Nomor: 18002549, 18000095, 18002396, 18001478, 18002054, dan 18001481 ;
- 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.167.165.2-619.000 atas nama CV Arta Nusa Jaya ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Agustinus Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHP ;
3. Memutus membebas atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Agustinus Wijaya dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan setelah putusan diucapkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-553/M.5.10/Eoh.2/11/2021 tertanggal 26 November 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUSTINUS WIJAYA pada bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT Sari Sarana Kimiatama kantor Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 jalan Embong Malang 1-3 Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 3 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa CV Arta Nusa Jaya berdiri sekitar tahun 2010 bergerak dalam bidang Trading Chemical yang berkantor di jalan Kedinding Tengah Jaya I No. 66 Tanah Kali Kedinding, Kenjeran Kota Surabaya dan terdakwa adalah Direktur CV Arta Nusa Jaya selanjutnya sekitar tahun 2018, kantor CV Arta Nusa Jaya pindah ke Pergudangan Save & Lock Blok T 1900 Sidoarjo kemudian dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yang bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, jalan Daan Mogot KM 11, Kedaung Kalingke, Cengkareng, Jakarta Barat dan alamat kantor Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 jalan Embong Malang 1-3 Surabaya dengan gudang yang beralamat di jalan Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yaitu sekitar tahun 2012, terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya menghubungi **SHERLY OCTAVIANY** selaku Sales Marketing PT Sari Sarana Kimiatama selanjutnya atas pesanan bahan kimia berupa Polyol, Toluene De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 dari CV Arta Nusa Jaya tersebut disepakati pemesanan pembelian dengan cara mengirimkan Purchase order melalui fax / email PT Sari Sarana Kimiatama dan pembayarannya dilakukan lunas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah barang diterima atau sejak tanggal invoice dikeluarkan kemudian atas pembelian bahan kimia tersebut, CV Arta Nusa Jaya melakukan pembayaran dalam bentuk Bilyet Giro ;
- Bahwa terhadap pengiriman barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut, disepakati akan mengambil sendiri oleh terdakwa (pihak CV Arta Nusa Jaya) dan pada saat pengambilan barang tersebut, terdakwa akan menitipkan Bilyet Giro kepada pengambil barang selanjutnya Bilyet Giro akan diterima oleh bagian gudang PT Sari Sarana Kimiatama dan oleh bagian gudang diberikan kepada Finance Surabaya kemudian sebelum pengambilan barang, terdakwa telah melakukan konfirmasi kepada **SHERLY OCTAVIANY** sehingga diberikan total pembayarannya yang akan dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro dengan jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;
- Bahwa pada bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018, terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang (Purchase Order) berupa Polyol kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan total sebanyak 333 Drum dan 1 pail sesuai dengan Surat Jalan yang ada selanjutnya dalam melakukan pemesanan barang kepada PT Sari Sarana Kimiatama

Halaman 4 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga mengirimkan melalui Whatsapp **SHERLY OCTAVIANY** selaku Sales Marketing PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengatakan kepada **SHERLY OCTAVIANY** melalui telepon *"ak mau pesen, tolong di acc ya, nanti masalah pembayaran seperti biasanya, pasti bayar pakek Bilyet Giro sesuai jangka waktu yang sudah disepakati"* kemudian karena terdakwa (CV Arta Nusa Jaya) telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama sejak tahun 2012 dan berjalan dengan lancar serta terdakwa juga mengatakan pasti akan membayar barang yang telah dipesan, maka pihak PT Sari Sarana Kimiatama memenuhi pesanan terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tersebut ;

- Bahwa pada saat pengambilan barang yang dipesan, Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya membayar seperti biasanya dengan menyerahkan Bilyet Giro, namun setelah dikliringkan terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank selanjutnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama melakukan konfirmasi kepada terdakwa mengenai Bilyet Giro yang tidak dapat cair dan Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya berjanji akan dilakukan pengisian dana di Bank namun ternyata juga tidak ada dananya kemudian Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya juga menjanjikan akan mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun ternyata tidak pernah di realisasi ;
- Bahwa total barang yang telah dipesan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya kepada PT Sari Sarana Kimiatama adalah sebanyak 333 drum dan 1 pail sesuai dengan Surat Jalan yang ada selanjutnya total invoice atas barang yang dipesan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 2.762.037.113,- kemudian atas Bilyet Giro yang telah dibayarkan tersebut, setelah jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 2 bulan setelah dilakukan pengkliringan atau pemindah bukuan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT Sari Sarana Kimiatama mengalami kerugian sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUSTINUS WIJAYA pada bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun

Halaman 5 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di PT Sari Sarana Kimiatama kantor Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 jalan Embong Malang 1-3 Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa CV Arta Nusa Jaya berdiri sekitar tahun 2010 bergerak dalam bidang Trading Chemical yang berkantor di jalan Kedinding Tengah Jaya I No. 66 Tanah Kali Kedinding, Kenjeran Kota Surabaya dan terdakwa adalah Direktur CV Arta Nusa Jaya selanjutnya sekitar tahun 2018, kantor CV Arta Nusa Jaya pindah ke Pergudangan Save & Lock Blok T 1900 Sidoarjo kemudian dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yang bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, jalan Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan alamat kantor Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 jalan Embong Malang 1-3 Surabaya dengan gudang yang beralamat di jalan Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yaitu sekitar tahun 2012, terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya menghubungi **SHERLY OCTAVIANY** selaku Sales Marketing PT Sari Sarana Kimiatama selanjutnya atas pesanan bahan kimia berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 dari CV Arta Nusa Jaya tersebut disepakati pemesanan pembelian dengan cara mengirimkan Purchase order melalui fax / email PT Sari Sarana Kimiatama dan pembayarannya dilakukan lunas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah barang diterima atau sejak tanggal invoice dikeluarkan kemudian atas pembelian bahan kimia tersebut, CV Arta Nusa Jaya melakukan pembayaran dalam bentuk Bilyet Giro ;
- Bahwa terhadap pengiriman barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut, disepakati akan mengambil sendiri oleh terdakwa (pihak CV Arta Nusa Jaya) dan pada saat pengambilan barang tersebut, terdakwa akan menitipkan Bilyet Giro kepada pengambil barang selanjutnya Bilyet Giro akan diterima oleh bagian gudang PT Sari Sarana Kimiatama dan oleh bagian gudang diberikan kepada Finance Surabaya kemudian sebelum pengambilan barang, terdakwa telah melakukan konfirmasi kepada **SHERLY OCTAVIANY** sehingga diberikan total pembayarannya yang akan dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro dengan jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018, terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang (Purchase Order) berupa Polyol kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan total sebanyak 333 Drum dan 1 pail sesuai dengan Surat Jalan yang ada selanjutnya dalam melakukan pemesanan barang kepada PT Sari Sarana Kimiatama tersebut, terdakwa mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga mengirimkan melalui Whatsapp **SHERLY OCTAVIANY** selaku Sales Marketing PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengatakan kepada **SHERLY OCTAVIANY** melalui telepon *"ak mau pesen, tolong di acc ya, nanti masalah pembayaran seperti biasanya, pasti bayar pakek Bilyet Giro sesuai jangka waktu yang sudah disepakati"* selanjutnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama memenuhi pesanan terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tersebut ;
- Bahwa pada saat pengambilan barang yang dipesan, Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya menyerahkan Bilyet Giro yang dapat dicairkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, selanjutnya terhadap barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut telah dipasarkan para pelanggan / konsumen CV Arta Nusa Jaya kemudian setelah barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut telah habis terjual ternyata Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tidak melakukan pelunasan atau pembayaran atas barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut dan justru terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang untuk membeli barang lain di Perusahaan (PT) lainnya dengan tujuan untuk memutar uang, tanpa seijin PT. Sari Sarana Kimiatama selaku pemilik uangnya. Sehingga atas kejadian tersebut, PT Sari Sarana Kimiatama mengalami kerugian sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dan sampai sekarang belum dibayarkan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Dessy Susanti, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT Sari Sarana Kimiatama bagian Sales Administrasi di Kantor Surabaya sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi selaku Sales Administrasi adalah menerima order (PO) dari Sales (saksi Sherly Octaviany) dan memerintahkan bagian gudang untuk mengirimkan barang sesuai dengan permintaan dari sales dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada sales yang bersangkutan ;
- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan kantor di Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya dan alamat gudangnya Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Sari Sarana Kimiatama tersebut berdiri dan apa dasar pendirian perusahaan tersebut serta siapa saja Direksi dan pemegang sahamnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sejak saksi bekerja pada bulan November 2017 saksi telah diperintahkan oleh Sales dalam hal ini adalah saksi Sherly Octaviany untuk mengirimkan barang sesuai dengan purchase order dari CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa atas perintah dari Sales Admin tersebut saksi memasukkan data atau input data ke sistem (program komputer) dan setelah itu saksi kemudian memerintahkan bagian gudang dalam hal ini Admin Gudang (saksi angga Jati Pradipta) untuk mengirimkan barang sesuai dengan perintah dari Sales, dan Admin gudang kemudian menerbitkan Surat Jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dilaporkan adalah Terdakwa selaku pemilik CV Arta Nusa Jaya, namun saksi tidak mengetahui alamat dan nomor teleponnya ;
- Bahwa perkara tersebut terjadi sekitar bulan November 2017 sampai dengan sekarang ini dan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo sedangkan untuk obyek dari perkara yang dilaporkan berkaitan dengan penipuan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro ternyata setelah dicairkan tidak ada dananya dan pernah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa bahwa atas Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank, namun ternyata tidak ada dananya juga dan bahkan rekening sudah ditutup, dan untuk obyek penggelapan yaitu berupa uang pembayaran atas pembelian Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP sebesar Rp 2.312.285.500,- (dua

Halaman 8 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan juga barang berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP dan telah di somasi ternyata tidak ada tanggapan ;

- Bahwa mekanisme pemesanan barang tersebut Customer telah melakukan pemesanan kepada PT Sari Sarana Kimiatama dalam hal ini bagian Sales baik yang di Jakarta maupun yang di Surabaya dan setelah sepakat harga customer mengirimkan Purchase Order kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan berdasarkan Purchase Order tersebut Sales Admin membuat Order Sheet atau Order Confirmation, dan setelah itu saksi memerintahkan bagian gudang untuk melakukan pengiriman barang kepada customer, dan selanjutnya bagaimana saksi tidak mengetahui, karena tugas saksi hanya sampai memerintahkan bagian gudang untuk pengiriman barang ;
- Bahwa atas kejadian ini menurut saksi yang dirugikan adalah PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa terhadap barang yang telah dikirimkan sesuai dengan Surat Jalan tersebut diatas sudah diterima oleh CV Arta Nusa Jaya karena barang sering diambil sendiri oleh CV Arta Nusa Jaya di Gudang ;
- Bahwa sesuai invoice yang ada, jumlah kerugian yang dialami oleh PT Sari Sarana Kimiatama sebanyak Rp 2.658.733.913,- (dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa bentuk penipuannya adalah Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang dengan melampirkan Purchase Order kepada PT Sari Sarana Kimiatama. Kemudian PT Sari Sarana Kimiatama telah mengirimkan barang sesuai dengan Surat Jalan dan Invoice. Yang mana dalam pengambilan barang tersebut telah diambil sendiri oleh pihak CV Arta Nusa Jaya di Gudang PT Sari Sarana Kimiatama yang beralamat di Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo. Kemudian CV Arta Nusa Jaya memberikan Bilyet Giro sebagai pembayaran. Kemudian pada waktu jatuh tempo invoice terhadap Bilyet Giro yang telah diberikan kemudian dikliringkan ke Bank, namun terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup ;
- Bahwa sedangkan bentuk penggelapannya adalah barang berupa Polyol, Caradol, Kosmos, TDI Konnatae T-80 Ex Korea yang telah dikirimkan kepada CV Arta Nusa Jaya dengan senilai sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) belum dibayarkan kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan terhadap barang Polyol,

Halaman 9 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caradol, Kosmos, TDI Konnatae T-80 Ex Korea yang telah dikirimkan juga tidak dikembalikan ;

- Bahwa saksi Sherly Octaviany memerintahkan saksi dengan cara menghubungi saksi melalui telepon maupun chat Whatsapp lalu mengatakan bahwa ada Purchase Order dari CV Arta Nusa Jaya, lalu meminta tolong kepada saksi untuk di input (data sistem computer) dan disiapkan, nantinya jadwal pengambilan atau pengiriman akan diinformasikan kembali, beberapa hari kemudian saksi Sherly Octaviany menginformasikan kepada saksi melalui Chat Whatsapp terkait jadwal pengiriman dan mengirimkan foto Purchase Order kepada saksi ;
- Bahwa total barang yang telah dikirimkan sebanyak 333 drum + 1 pail dan total yang harus dibayarkan sebanyak Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan cara berkomunikasi dengan saksi Sherly Octaviany berkaitan dengan jenis barang yang dipesan, jumlah barang, kesepakatan harganya dan jadwal pengambilan atau pengiriman. Kemudian saksi Sherly Octaviany menginformasikan kepada saksi serta mengirimkan Purchase Order yang didapat dari CV Arta Nusa Jaya untuk di input (data Komputer) ;
- Bahwa kemudian saksi menginformasikan kepada bagian gudang dalam hal ini Admin Gudang (saksi Angga Jati Pradipta) untuk mengirimkan barang sesuai dengan perintah dari saksi Sherly Octaviany dan Admin gudang kemudian menerbitkan Surat Jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. Novita Sulistyorini, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT Sari Sarana Kimiatama bagian Finance di Kantor Surabaya sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi selaku Finance adalah menerima pembayaran baik tunai maupun dalam bentuk Cek atau Giro, melakukan input pembayaran pada sistem, membuat Laporan Pajak Perusahaan, membuat Laporan lain yang ditugaskan

Halaman 10 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan, dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang PT Sari Sarana Kimiatama yaitu Sdri. Ida Ernawati ;

- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan kantor di Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya dan alamat gudangnya Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Sari Sarana Kimiatama tersebut berdiri dan apa dasar pendirian perusahaan tersebut serta siapa saja Direksi dan pemegang sahamnya ;
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran dari CV Arta Nusa Jaya atas pembelian barang berupa Polyol, Toluene Diisocyanate (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 kepada PT Sari Sarana Kimiatama berupa Bilyet Giro ;
- Bahwa atas pembayaran dengan Bilyet Giro tersebut setelah batas waktu atau jatuh tempo sesuai yang tertera dalam Bilyet Giro tersebut saksi cairkan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan ada juga keterangan dari Bank bahwa rekening sudah ditutup ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Sari Sarana Kimiatama telah dirugikan dan melalui kuasa hukum telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dilaporkan adalah Terdakwa selaku pemilik CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa perkara tersebut terjadi sekitar bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini dan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo sedangkan untuk obyek dari perkara yang dilaporkan berkaitan dengan penipuan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro ternyata setelah dicairkan tidak ada dananya dan pernah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa bahwa atas Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank, namun ternyata tidak ada dananya juga, dan untuk obyek penggelapan yaitu berupa uang pembayaran atas pembelian Polyol, Toluene Diisocyanate (TDI), Karadol SP, sebesar Rp 2.318.858.168,- dan juga barang berupa Polyol, Toluene Diisocyanate (TDI), Karadol SP, dan telah di somasi ternyata tidak ada tanggapan ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387860, tanggal 5 April 2018 sebesar Rp 50.000.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387861, tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 46.600.000,- dengan total Bilyet Giro Rp 96.600.000,- untuk pembayaran Nomor ANJ-35/PO/IX/17 sesuai dengan Surat Jalan No. 18000683 tanggal 22 Januari 2018 sebanyak 4.200 Kg atau 20 Drum telah diterbitkan Invoice Nomor 1800710 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp 96.599.580,-

Halaman 11 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387863, tanggal 12 April 2018 sebesar Rp 80.000.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387864, tanggal 14 April 2018 sebesar Rp 83.888.000,- dengan total Bilyet Giro Rp 163.888.000,- untuk pembayaran ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387862, tanggal 17 April 2018 sebesar Rp 96.110.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387879, tanggal 19 April 2018 sebesar Rp 96.110.000,- Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387880, tanggal 21 April 2018 sebesar Rp 96.110.000,- dengan total Bilyet Giro Rp 288.330.000,- ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387877, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp 67.672.500,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387881, tanggal 28 April 2018 sebesar Rp 67.672.500,- dengan total Bilyet Giro Rp 135.345.000,- ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387884, tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 59.000.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387885, tanggal 28 April 2018 sebesar Rp 60.000.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387886, tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp 118.000.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387887, tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp 118.000.000,- dengan total Bilyet Giro Rp 355.000.000,- untuk pembayaran Nomor ANJ-55/PO/II/18 sesuai dengan Surat Jalan No. 18001272 tanggal 7 Februari 2018 sebanyak 5.000 Kg atau 20 Drum telah diterbitkan Invoice Nomor 18001251 tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp 354.970.000,- (tiga ratus lima puluh empat sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387882, tanggal 27 April 2018 sebesar Rp 51.660.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387883, tanggal 1 Mei 2018 sebesar Rp 51.660.000,- dengan total Bilyet Giro Rp 103.320.000,- untuk pembayaran Nomor ANJ-51/PO/II/18 sesuai dengan surat Jalan No. 18001320 tanggal 8 Februari 2018 sebanyak 4.200 Kg atau 20 Drum telah diterbitkan Invoice Nomor 18001455 tanggal 8 Februari 2018 sebesar Rp 103.303.200,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387893, tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 51.660.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387894, tanggal 19 Mei 2018 sebesar Rp 51.660.000,- dengan total Bilyet Giro Rp 103.320.000,- untuk pembayaran Nomor ANJ-51/PO/II/18 sesuai dengan surat Jalan No. 18001682 tanggal 21 Februari 2018 sebanyak 4.200 Kg atau 20 Drum telah diterbitkan

Halaman 12 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Nomor 18001699 tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp 103.303.200,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387895, tanggal 20 Mei 2018 sebesar Rp 59.902.500,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387896, tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp 59.902.500,- dengan total Bilyet Giro Rp 119.805.000,- untuk pembayaran Nomor ANJ-50/PO/I/18 ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387897, tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 88.750.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387898, tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 88.750.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387899, tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp 88.750.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DJ 387900, tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp 88.750.000,- dengan total Bilyet Giro Rp 355.000.000,- untuk pembayaran Nomor ANJ-57/PO/II/18 sesuai dengan surat Jalan No. 18001899 tanggal 27 Februari 2018 sebanyak 5.000 Kg atau 20 Drum telah diterbitkan Invoice Nomor 18001859 tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp 354.997.500,- (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. DE 299657, tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 35.700.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DE 693301, tanggal 27 Juni 2018 sebesar Rp 35.700.000,-, Bilyet Giro Bank BCA No. DE 693302, tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 35.700.000,-, dengan total Bilyet Giro Rp 107.100.000,- untuk pembayaran Nomor ANJ-59/PO/III/18 sesuai dengan surat Jalan No. 18003095 tanggal 6 April 2018 sebanyak 4.200 Kg atau 20 Drum telah diterbitkan Invoice Nomor 18003122 tanggal 6 April 2018 sebesar Rp 107.096.220,- (seratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa Sehingga total invoice sebesar Rp 2.318.858.168,- dan pembayaran dengan Bilyet Giro dengan total sebesar Rp 2.312.285.500,- sehingga atas pembayaran dengan Bilyet Giro tersebut masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 6.572.668,- ;
- Bahwa atas kesepakatan pembayaran tersebut CV Arta Nusa Jaya telah menyerahkan Bilyet Giro sebagai pembayaran seperti yang saksi uraikan pada jawaban keterangan nomor 20, namun atas Bilyet Giro tersebut setelah di klirinkan ternyata tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak mencukupi dan rekening sudah ditutup ;
- Bahwa setelah Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan maka Saksi selaku orang yang mencairkan telah menghubungi bagian Sales dalam hal ini saksi Sherly

Halaman 13 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octaviany dan atas hal tersebut saksi telah diberi nomor handphone Terdakwa dengan nomor 0817143999 ;

- Bahwa atas hal tersebut kemudian saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Bilyet Giro tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak mencukupi, namun atas hal tersebut Terdakwa hanya menjelaskan bahwa akan melakukan penyetoran pada rekeningnya dan selalu berjanji, namun sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan dana dalam rekening miliknya ;
- Bahwa Bilyet Giro yang dibayarkan tersebut adalah atas nama CV Arta Nusa Jaya dengan Nomor Rekening 7880670357 ;
- Bahwa atas kejadian ini menurut saksi yang dirugikan adalah PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa karena ditemukannya bukti baru berupa Invoice yang telah dikeluarkan oleh PT Sari Sarana Kimiatama atas pemesanan yang dilakukan oleh CV Arta Nusa Jaya, sehingga total yang harus dibayarkan oleh CV Arta Nusa Jaya kepada PT Sari Sarana Kimiatama sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa bentuk penipuannya adalah awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya sudah pernah melakukan pembelian barang kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan terlaksana secara lancar dan tidak ada permasalahan. Sehingga sudah terjalin rasa kepercayaan. Namun kemudian sekitar bulan September 2017 Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang dengan melampirkan Purchase Order kepada PT Sari Sarana Kimiatama. Kemudian PT Sari Sarana Kimiatama telah mengirimkan barang sesuai dengan Surat Jalan dan Invoice. Yang mana dalam pengambilan barang tersebut telah diambil sendiri oleh pihak CV Arta Nusa Jaya di Gudang PT Sari Sarana Kimiatama yang beralamat di Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo. Kemudian CV Arta Nusa Jaya memberikan Bilyet Giro sebagai pembayaran. Kemudian pada waktu jatuh tempo invoice terhadap Bilyet Giro yang telah diberikan kemudian dikliringkan ke Bank, namun terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup ;
- Bahwa bentuk penggelapannya adalah barang berupa Polyol, Caradol, Kosmos, TDI Konnatae T-80 Ex Korea yang telah dikirimkan kepada CV Arta Nusa Jaya dengan senilai sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) belum dibayarkan kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan terhadap barang Polyol, Caradol,

Halaman 14 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmos, TDI Konnatae T-80 Ex Korea yang telah dikirimkan juga tidak dikembalikan ;

- Bahwa yang menerima pembayaran dari CV Arta Nusa Jaya berupa Bilyet Giro atas pembelian yang dilakukan kepada PT Sari Sarana Kimiatama adalah saksi Angga Jati, kemudian saksi Angga Jati memberikan Bilyet Giro tersebut kepada saksi. Kemudian atas Bilyet Giro tersebut saksi input (data computer) dan saksi simpan sambil menunggu waktu jatuh tempo yang tertera pada Bilyet Giro ;
- Bahwa saksi mengkliringkan Bilyet Giro tersebut menunggu waktu jatuh tempo yang tertera pada Bilyet Giro karena jika Saksi mengkliringkan bukan pada saat waktu jatuh tempo akan ditolak oleh Bank dan disuruh untuk mengkliringkannya pada waktu jatuh tempo yang tertera pada Bilyet Giro ;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Arat Nusa Jaya melakukan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama sejak sekitar tahun 2016 dan berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan namun sekitar sejak bulan September 2017 baru terjadi permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga PT Sari Sarana Kimiatama mau mengirimkan barang. Namun sepertinya dikarenakan sejak tahun 2016, CV Arta Nusa Jaya sudah pernah melakukan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan lancar dan tidak ada permasalahan sehingga ada rasa saling percaya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. Andreas Eko Novyanto, S.H, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku Advokad dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Firm AMDR & Associates yang berkantor di Jalan Tanjung Duren Barat III No 24. A, Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya dalam perkara tindak pidana penipuan dan pengelapan atas dasar Surat Kuasa No : 159/SK/AMDR/IX/18, tanggal 5 September 2018 dari Ibu Donna Kurniawan selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Sari Sarana Kimiatama yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT Sari Sarana Kimiatama adalah saksi selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Ibu Donna Kurniawan selaku Direktur PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan kantor di Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya ;
- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama berdiri sejak tahun 2012 sesuai dengan Akta No. 08 tanggal 28 November 2012 tentang Pendirian PT Sari Sarana Kimiatama yang dibuat dihadapan Notaris Victor Gunawan, S.H., dan selaku Pemegang sahamnya PT Sari Sarana Kimia sebanyak 2.475.000 lembar saham atau senilai 2.475.000.000,- dan Ny. Farida Nirmala sebanyak 25.000 lembar saham atau senilai Rp 25.000.000,- dari total saham 2.500.000 lembar saham atau senilai Rp 2.500.000.000,- ;
- Bahwa Direksi dalam perusahaan tersebut Direktur dijabat oleh Tn. Arif Rachmat Kurniawan dan komisaris Ny. Farida Nirmala ;
- Bahwa atas Akta pendirian tersebut telah dilakukan perubahan sesuai dengan Akta No 91 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Leoni Surjadidjaja, S.H., tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Sari Sarana Kimiatama yang telah didaftarkan ke Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0117497, tanggal 21 Maret 2018 dimana direksi yang dirubah yaitu Direktur Utama Tn. Arif Rachmat Kurniawan, Direktur Ny. Donna Kurniawan dan komisaris Ny. Farida Nirmala ;
- Bahwa sebelum saksi menerima kuasa, saksi telah dihubungi oleh Sdri. Ida selaku Manager Surabaya tentang permasalahan yang telah dialami yaitu sekitar bulan November 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan barang (Purchase Order) berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan sampai dengan Maret 2018 dengan total Purchase Order sebanyak 333 Drum ;
- Bahwa atas pemesanan barang (Purchase Order) kepada PT Sari Sarana Kimiatama tersebut telah diterima sales marketing dan kemudian atas pemesanan barang (Purchase Order) tersebut disetujui dan kemudian atas pemesanan barang (Purchase Order) telah di teruskan ke Finance Surabaya dan setelah sampai Surabaya kemudian di komunikasikan oleh Surabaya ;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara customer dengan Surabaya tentang pengiriman barang yang dipesan tersebut, namun dalam hal ini oleh Terdakwa (CV Arta Nusa Jaya) barang yang dipesan tersebut diambil sendiri oleh

Halaman 16 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (CV. Arta Nusa Jaya), dimana pada saat pengambilan barang tersebut Terdakwa menitipkan Bilyet Giro kepada pengambil barang dan diterima oleh bagian gudang PT Sari Sarana Kimiatama dan oleh bagian gudang diberikan kepada Finance Surabaya dalam hal ini saksi Novi dan mengetahui besarnya pembayaran tersebut karena sebelum pengambilan barang telah melakukan konfirmasi kepada Saksi dan telah Saksi berikan total pembayarannya, dimana kesepakatan pembayaran adalah dengan menggunakan Bilyet Giro jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;

- Bahwa setelah itu pihak accounting Surabaya dalam hal ini saksi Lili telah menerbitkan Invoice sesuai dengan barang yang telah diambil, dan selanjutnya setelah jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 2 bulan atas Bilyet Giro yang telah diberikan tersebut di kliringkan di Bank ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak cukup juga rekening sudah ditutup ;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian pihak PT Sari Sarana Kimiatama melalui saksi selaku kuasa hukum telah melaporkan tindak pidana tersebut ke Polda Jatim ;
- Bahwa bentuk penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya pada bulan September 2017 telah melakukan pemesanan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga biasanya mengirimkan melalui Whatsapp saksi Sherly, Pada saat sebelum mengirim Purchase Order Terdakwa menghubungi saksi Sherly dengan mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sejak sekitar tahun 2012 telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya. Kemudian setelah barang dikirimkan CV Arta Nusa Jaya membayar seperti biasanya dengan memberikan Bilyet Giro, namun setelah dikliringkan terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup. Lalu pihak PT Sari Sarana Kimiatama sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji terhadap Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank namun ternyata juga tidak ada dananya dan juga mengatakan akan mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun tidak pernah terealisasi ;
- Bahwa sedangkan bentuk Penggelapannya yaitu barang bahan kimia berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 total sebanyak 333

Halaman 17 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum + 1 pail senilai dengan Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan dan terhadap barang juga tidak dikembalikan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dikatakan oleh Terdakwa. Sepengetahuan saksi, PT Sari Sarana Kimiatama mau untuk mengirimkan barang karena mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sejak sekitar tahun 2012 telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. Donna Kurniawan, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan sehari-hari dan melakukan kontrol terhadap laporan-laporan yang masuk dari para Manager dan General Manager ;
- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan kantor di Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya dan alamat gudangnya Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa saksi pernah memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Andreas Ekp Novyanto, S.H., selaku Advokad dan Kuasa Hukum yang tergabung dalam Law Firm AMDR & Associates yang berkantor di Jalan Tanjung Duren Barat III No. 24 A Jakarta Barat sesuai dengan Surat Kuasa No. 159/SK/AMDR/IX/18, tanggal 5 September 2018.
- Benar PT Sari Sarana Kimiatama berdiri sejak tahun 2012 sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 28 November 2012 tentang Pendirian PT Sari Sarana Kimiatama yang dibuat dihadapan Notaris Victor Gunawan, S.H., dimana selaku pemegang sahamnya adalah PT Sari Sarana Kimiatama sebanyak 2.475.000 lembar saham dan Ny. Farida Nirmala sebanyak 25.000 lembar saham ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi pada PT Sari Sarana Kimiatama yaitu Direktur dijabat oleh Tn. Arif Rachmat Kurniawan dan komisaris Ny. Farida Nirmala ;
- Bahwa atas Akta pendirian tersebut telah dilakukan perubahan sesuai dengan Akta No. 91 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Leoni Surjadijaja, S.H., tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Sari Sarana Kimiatama yang didaftar ke Kemenkumham RI Nomor AHU-AH 01.03-0117497, tanggal 21 Maret 2018 dimana susunan Direksi telah dirubah yaitu selaku Direktur Utama Tn. Arif Rachmat Kurniawan, Direkturnya adalah saksi sendiri dan Komisaris Ny. Farida Nirmala ;
- Benar bahwa sepengetahuan saksi yang telah dilaporkan adalah Terdakwa selaku pemilik CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa terkait perkara tersebut pada bulan April 2018 saksi mendapatkan laporan dari General Manager Keuangan di Kantor Jakarta Sdr. Santi Ferina dan menjelaskan ada beberapa Bilyet Giro pembayaran Customer yang tidak bisa di klirinkan dan sudah jatuh tempo atas pembelian barang dari Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2017 Terdakwa selaku Direktur CV Artha Nusa Jaya telah melakukan pemesanan barang (Purchase Order) berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 kepada PT Sari Sarana Kimiatama sampai dengan bulan Maret 2018 dengan total Purchase Order (PO) sebanyak 295 Drum ;
- Bahwa atas Purchase Order (PO) tersebut selanjutnya diproses oleh sales marketing dan dibuatkan Surat Jalan, dimana Surat Jalan tersebut diajukan kepada marketing kantor cabang Surabaya untuk dimintakan persetujuan dan setelah disetujui akan dikirimkan barang atau pesanan tersebut atau diambil sendiri oleh pemesan ;
- Bahwa atas pengambilan barang tersebut Terdakwa telah menitipkan Bilyet Giro kepada pengambil barang dan diterima oleh bagian gudang PT Sari Sarana Kimiatama selanjutnya diserahkan kepada bagian Finance Surabaya dalam hal ini saksi Novita Sulistyorini dengan kesepakatan pembayaran janbgka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;
- Bahwa selanjutnya telah dibuatkan Invoice pembayaran oleh saksi Lily Aristawati sesuai dengan barang yang telah diambil ;
- Bahwa selanjutnya setelah jangka waktu pembayaran yang telah disepakati atas Bilyet Giro tersebut telah diklirinkan di Bank ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup dan juga terdapat alasan rekening sudah ditutup ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilaporkan dalam hal ini adalah Terdakwa selaku pemilik CV Artha Nusa Jaya dengan alamat rumah di Long Beach Blok S2-7 Pakuwon City Kec. Sukolilo Surabaya dengan nomor telp 0817143999
- Bahwa perkara tersebut terjadi sekitar bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini dan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo sedangkan untuk obyek dari perkara yang dilaporkan berkaitan dengan penipuan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro ternyata setelah dicairkan tidak ada dananya dan pernah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa bahwa atas Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank, namun ternyata tidak ada dananya juga dan bahkan rekening sudah ditutup ;
- Bahwa untuk obyek penggelapan yaitu berupa uang pembayaran atas pembelian Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP sebesar Rp 2.312.285.500,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan juga barang berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP dan telah di somasi ternyata tidak ada tanggapan ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT Sari Sarana Kimiatama tersebut apabila ada customer baru dengan cara pembayaran mundur makan akan dilakukan profiling kepada orang atau perusahaan selanjutnya menentukan batas maksimal barang yang bisa dibeli dengan cara pembayaran mundur tersebut, atau juga bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai ;
- Bahwa untuk orang atau perusahaan yang merupakan customer lama dengan cara mengajukan Purchase Order (PO), kemudian dilakukan konfirmasi oleh sales dan setelah disetujui kemudian dicetak surat jalan dan dilanjutkan dengan pengiriman barang kepada customer, setelah barang diterima surat jalan ditanda tangani oleh penerima, kemudian tanda terima barang tersebut akan dipergunakan untuk melakukan penagihan kepada customer dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari ;
- Bahwa karena tidak ada penyetoran maka melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi sesuai surat No. 129/AMDRSP/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 dan telah ditanggapi oleh Terdakwa bahwa akan dilakukan penyelesaian dengan cara angsuran dibayarkan mulai bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 100.000.000,- per bulan, dan bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp 125.000.000,- per bulan, pada bulan Juli sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp 125.000.000,- per bulan dan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp 125.000.000,- namun ternyata sampai dengan saat ini tidak ada realisasinya ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa atas kejadian ini menurut saksi yang dirugikan adalah PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa bentuk penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya pada bulan September 2017, Terdakwa telah melakukan pemesanan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga biasanya mengirimkan melalui Whatsapp saksi Sherly Pada saat sebelum mengirim Purchase Order, Terdakwa menghubungi saksi Sherly dengan mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sejak sekitar tahun 2012 telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya. Kemudian setelah barang dikirimkan CV Arta Nusa Jaya membayar seperti biasanya dengan memberikan Bilyet Giro, namun setelah dikliringkan terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup. Lalu pihak PT Sari Sarana Kimiatama sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji terhadap Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank namun ternyata juga tidak ada dananya dan juga mengatakan akan mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun tidak pernah terealisasi ;
- Bahwa sedangkan bentuk penggelapannya yaitu barang bahan kimia berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 total sebanyak 333 drum + 1 pail senilai dengan Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan dan terhadap barang juga tidak dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dikatakan oleh Terdakwa, Sepengetahuan Saksi, PT Sari Sarana Kimiatama mau untuk mengirimkan barang karena mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sejak sekitar tahun 2012 telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ditemukannya bukti baru berupa Invoice yang telah dikeluarkan oleh PT Sari Sarana Kimiatama atas pemesanan yang dilakukan oleh CV Arta Nusa Jaya, sehingga total yang harus dibayarkan oleh CV Arta Nusa Jaya kepada PT Sari Sarana Kimiatama sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. Sherly Octaviany, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sari Sarana Kimiatama sebagai Sales Marketing ;
- Bahwa tugas saksi selaku Sales Marketing adalah follow up Costumer, terima Purchase Order dan negosiasi harga dan atas tugas Saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Manager Marketing (Ibu Jeny) ;
- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan kantor di Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya dan alamat gudangnya Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa atas pembelian yang dilakukan oleh CV Arta Nusa Jaya tersebut CV Arta Nusa Jaya melakukan pembayaran dalam bentuk Bilyet Giro. Dan terhadap pembayaran Bilyet Giro tersebut tidak terjadi permasalahan sehingga jual beli berjalan dengan lancar ;
- Bahwa sekitar bulan September 2017, Terdakwa telah melakukan pemesanan barang (Purchase Order) berupa Polyol kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan sampai dengan Maret 2018 dengan total sebanyak 333 Drum + 1 pail Purchase Order tersebut dikirim melalui Fax/Email PT Sari Sarana Kimiatama dan kadang juga ada yang dikirimkan ke saksi melalui Whatsapp Terdakwa Dari Purchase Order tersebut kemudian diteruskan kepada bagian Adimistrasi Surabaya untuk dibuatkan Konfirmasi Order. Kemudian Konfirmasi Order dikirimkan ke Sales Manager PT Sari Sarana Kimiatama Jakarta melauai Fax/email untuk ditandatangani oleh Sales Marketing, Manager Jakarta, dan Manager Surabaya ;
- Bahwa atas pemesanan barang (Purchase Order) tersebut telah disetujui karena CV Arta Nusa Jaya sudah melakukan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama sejak sekitar tahun 2012 dan berjalan dengan lancar ;

Halaman 22 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terkait pengiriman barang yang dipesan tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa (CV. Arta Nusa Jaya), dimana pada saat pengambilan barang tersebut, Terdakwa menitipkan Bilyet Giro kepada pengambil barang dan diterima oleh bagian gudang PT Sari Sarana Kimiatama dan oleh bagian gudang diberikan kepada Finance Surabaya dalam hal ini saksi Novi dan mengetahui besarnya pembayaran tersebut karena sebelum pengambilan barang telah melakukan konfirmasi kepada saksi dan telah saksi berikan total pembayarannya, dimana kesepakatan pembayaran adalah dengan menggunakan Bilyet Giro jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;
- Bahwa setelah itu pihak accounting Surabaya dalam hal ini Sdri. Lili telah menerbitkan Invoice sesuai dengan barang yang telah diambil, dan selanjutnya setelah jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 2 bulan atas Bilyet Giro yang telah diberikan tersebut di kliringkan di Bank ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak cukup ;
- Bahwa oleh karena itu kemudian pihak Finance Surabaya yaitu saksi Novi telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa terkait Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliringkan, lalu Terdakwa berjanji terhadap Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank namun ternyata juga tidak ada dananya dan juga mengatakan akan mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun tidak pernah terealisasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dilaporkan adalah Terdakwa selaku pemilik CV Arta Nusa Jaya, dan alamat yang saksi ketahui di Jalan Kedinding NO 60 Surabaya, sedangkan gudangnya Safe and Lock T 1900 Lingkar Timur Sidoarjo, dan nomor teleponnya 0817143999 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa melakukan pembelian Polyol kepada PT Sanchem Prasandha dimana saksi bekerja pada saat itu dan dengan Terdakwa ;
- Bahwa bentuk penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya pada bulan September 2017 telah melakukan pemesanan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga biasanya mengirimkan melalui Whatsapp Saksi dengan mengatakan kepada Saksi melalui telepon "ak mau pesen, tolong di acc ya, nanti masalah pembayaran seperti biasanya, pasti saksi bayar pakek Bilyet Giro sesuai jangka waktu yang sudah disepakati". Karena CV Arta Nusa Jaya sejak sekitar tahun 2012 telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa mengatakan pasti akan membayar barang yang telah dipesan,

Halaman 23 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya. Kemudian setelah barang dikirimkan CV Arta Nusa Jaya membayar seperti biasanya dengan memberikan Bilyet Giro, namun setelah dikliringkan terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup. Lalu pihak PT Sari Sarana Kimiatama sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji terhadap Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank namun ternyata juga tidak ada dananya dan juga mengatakan akan mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun tidak pernah terealisasi ;

- Bahwa sedangkan bentuk Penggelapannya yaitu barang bahan kimia berupa Polyol, Toluene Diisocyanate (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 total sebanyak 333 drum + 1 pail senilai dengan Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan dan terhadap barang juga tidak dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon lalu mengatakan “ak mau pesen, tolong di acc ya, nanti masalah pembayaran seperti biasanya, pasti saksi bayar pakek Bilyet Giro sesuai jangka waktu yang sudah disepakati”. Karena CV Arta Nusa Jaya sejak sekitar tahun 2012 telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa mengatakan pasti akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa (CV Arta Nusa Jaya) menghubungi saksi lalu mengatakan akan melakukan pemesanan pembelian barang ke PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan barang yang akan dibeli, jumlah barang yang akan dibeli dan menanyakan harganya. Lalu Saksi menjelaskan harga dari masing-masing barang yang akan dibeli. Kemudian Terdakwa menawarkan harga dan terjadi nego-nego harga ;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan Purchase Order ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Purchase Order melalui Fax/email PT Sari Sarana Kimiatama dan juga kadang dikirimkan ke Whatsapp saksi ;
- Bahwa dari Purchase Order tersebut diteruskan kepada pihak Administrasi Surabaya untuk dibuatkan Konfirmasi Order ;
- Bahwa setelah dibuat, Konfirmasi Order dikirimkan ke Sales Manager PT Sari Sarana Kimiatama Jakarta untuk ditandatangani oleh Sales Marketing

Halaman 24 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Manager Marketing. Dan biasanya jumlah barang ataupun harga yang di konfirmasi atau acc tidak sesuai dengan Purchase Order dari CV Arta Nusa Jaya ;

- Bahwa kemudian dikirimkan ke PT Sari Sarana Kimiatama Surabaya untuk ditandatangani oleh Manager Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya terkait pengambilan barang, invoice dan Surat Jalan yang lebih mengetahuinya adalah karyawan PT Sari Sarana Kimiatama Surabaya ;
- Bahwa atas Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut Saksi telah di konfirmasi oleh bagian Finance Surabaya, dan atas konfirmasi tersebut saksi telah menghubungi Terdakwa dan menanyakan berkaitan dengan Bilyet Giro tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa akan dilakukan penyetoran dana pada rekening miliknya, namun ternyata tidak pernah dilakukan penyetoran, dan selain itu juga meminta kepada Saksi untuk mengirimkan kembali Bilyet Giro yang telah diserahkan kepada PT Sari Sarana Kimiatama untuk ditukar dengan Bilyet Giro yang lain, namun sampai dengan saat ini Bilyet Giro yang telah dikirimkan kembali tersebut tidak pernah ditukar, dan untuk bukti Bilyet Giro yang ditukar tersebut telah tercatat di bagian Finance Surabaya ;
- Bahwa selain itu karena tidak ada penyelesaian phak dari Kuasa Hukum PT Sari Sarana Kimiatama telah mengirimkan somasi dengan No. 129/AMDRSP/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 namun atas somasi tersebut yang bisa menjelaskan adalah saksi Andreas Eko Novyanto, S.H ;
- Bahwa atas kejadian ini menurut saksi yang dirugikan adalah PT Sari Sarana Kimiatama dan kerugian sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. Angga Jati Pradipta, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT Sari Sarana Kimiatama bagian Admin Gudang yang berada di Jalan Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi selaku Admin Gudang adalah mencetrak surat jalan, membuat surat perintah muat barang, melakukan stock opname dan atas tugas Saksi tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Gudang dan atau sekarang ini kepada Manger Operasional Sdr. Rudi ;

Halaman 25 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan kantor di Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya dan alamat gudangnya Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Sari Sarana Kimiatama tersebut berdiri dan apa dasar pendirian perusahaan tersebut serta siapa saja Direksi dan pemegang sahamnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sejak bulan September 2017 CV Arta Nusa Jaya yang melakukan pembelian atau pemesanan Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 kepada PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa atas pemesanan tersebut saksi selaku Admin Gudang telah menerima jadwal pengiriman barang dari Sales Admin dalam hal ini saksi Desi Susanti dimana dalam jadwal tersebut sudah tertera jenis dan jumlah barang yang dikirimkan, alamat pengiriman, nama perusahaan yang akan dikirim ;
- Bahwa apabila barang yang dipesan tersebut diambil sendiri ke gudang PT Sari Sarana Kimiatama maka dalam jadwal pengiriman tersebut tercantum keterangan bahwa barang yang akan dikirimkan tersebut diambil sendiri untuk nama sopir dan Nopol kendaraan yang akan mengambil dikonfirmasi melalui telepon ;
- Bahwa atas pemesanan barang (Purchase Order) dari CV Arta Nusa Jaya tersebut telah dilakukan pengambilan barang dari gudang PT Sari Sarana Kimiatama oleh pemesan dalam hal ini CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa bentuk penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya pada bulan September 201 telah melakukan pemesanan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga biasanya mengirimkan melalui Whatsapp saksi Sherly. Pada saat sebelum mengirim Purchase Order, Terdakwa menghubungi saksi Sherly dengan mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sudah dari dulu (tahun berapa saksi tidak mengetahuinya) telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya. Kemudian setelah barang dikirimkan CV Arta Nusa Jaya membayar seperti biasanya dengan memberikan Bilyet Giro,

Halaman 26 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dikliringkan terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup. Lalu pihak PT Sari Sarana Kimiatama sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji terhadap Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank namun ternyata juga tidak ada dananya dan juga mengatakan akan mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun tidak pernah terealisasi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dikatakan oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi, PT Sari Sarana Kimiatama mau untuk mengirimkan barang karena mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sudah dari dulu (tahun berapa saksi tidak mengetahuinya) telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kesepakatan yang terjadi antara PT Sari Sarana Kimiatama dengan CV Arta Nusa Jaya terkait pembelian barang tersebut. Sepengetahuan saksi bahwa pembayaran dilakukan lunas dalam jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima atau sejak tanggal invoice dikeluarkan ;
- Bahwa perkara tersebut terjadi sekitar bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini dan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang tersebut saksi tidak mengetahui dan yang mengetahui adalah bagian Sales Admin dalam hal ini saksi Desi Susanti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kantor di Surabaya adalah Cabang PT Sari Sarana Kimiatama yang melayani penjualan produk milik PT Sari Sarana Kimiatama tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Polyol tersebut digunakan sebagai bahan baku produksi foam atau spon sedangkan untuk Toluene Diisocyanate (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa ;
- Bahwa atas 10 Purchase Order (PO), PT Sari Sarana Kimiatama telah mengirimkan sebanyak 333 drum + 1 pail ;
- Bahwa yang menerbitkan surat jalan tersebut adalah bagian admin gudang dalam hal ini Saksi sendiri, dan diterbitkan sebanyak 6 rangkap yaitu Putih (asli), Kuning, Biru, Hijau, Merah, Putih (tindasan) dan peruntukan yang Putih asli, Kuning dan Hijau diserahkan ke Kantor Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong

Halaman 27 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang 1-3 Surabaya, yang Biru dan Putih tindasan digunakan sebagai arsip gudang sedangkan yang Merah diserahkan kepada customer atau yang mengambil barang dan dasar Saksi membuat surat jalan tersebut adalah adanya Jadwal pengiriman yang diterbitkan oleh Sales Admin ;

- Bahwa yang melakukan pengambilan dari CV Arta Nusa Jaya adalah sopir kendaraan yang diperintahkan untuk mengambil ke gudang yang sering adalah Bpk. Shokib dan kadang-kadang Sdr. Peter ;
- Bahwa barang yang diambil tersebut sudah diterima oleh CV Arta Nusa Jaya dimana pada saat pengambilan barang di gudang selalu menyerahkan Bilyet Giro sebagai pembayaran ;
- Bahwa Invoice pembayaran, Faktur Pajak, Surat Jalan, Surat Pengambilan barang dan Bilyet Giro tersebut merupakan bukti atas pembelian yang dilakukan oleh CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa menurut saksi atas kejadian ini pihak yang dirugikan adalah PT Sari Sarana Kimiatama dan kerugian sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7. Lily Aristawati, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT Sari Sarana Kimiatama bagian Akunting di Kantor Surabaya sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi selaku Akunting adalah membuat Laporan Keuangan, membuat Jurnal perkiraan Operasional, membuat Invoice Pembayaran dan Faktur Pajak dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang PT Sari Sarana Kimiatama yaitu Sdri. Ida Ernawati ;
- Bahwa PT Sari Sarana Kimiatama bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jl. Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan kantor di Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya dan alamat gudangnya Jl. Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Sari Sarana Kimiatama tersebut berdiri dan apa dasar pendirian perusahaan tersebut serta siapa saja Direksi dan pemegang sahamnya ;

Halaman 28 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2017 CV Arta Nusa Jaya yang melakukan pembelian atau pemesanan Polyol, Toluene Diisocyanate (TDI), Karadol SP kepada PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa atas pemesanan tersebut saksi telah diberi oleh Admin Gudang saksi Angga Jati Pardipta, Surat Jalan yang telah ditanda tangani oleh pengambil barang dan Bilyet Giro di kantor Pakuwon Center Lt 21-08 Jl. Embong Malang 1-3 Surabaya ;
- Bahwa atas hal tersebut karena telah terbit Surat Jalan maka saksi jadikan dasar untuk menerbitkan Invoice Pembayaran dan Faktur Pajak, sedangkan untuk Bilyet Giro karena sebagai bukti pembayaran namun bukan tunai maka atas Bilyet Giro tersebut saksi serahkan kepada saksi Novita Sulistyorini bagian Finance ;
- Bahwa atas Invoice Pembayaran serta Faktur Pajak tersebut kemudian saksi kirimkan atau serahkan kepada CV Arta Nusa Jaya sebagai bukti telah menerima barang sesuai yang dipesan dan telah diambil, sekaligus sebagai bukti untuk dilakukan pembayaran oleh CV Arta Nusa Jaya atau penagihan atas penerimaan barang yang dipesan ;
- Bahwa bentuk Penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya pada bulan September 2017 telah melakukan pemesanan pembelian kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga biasanya mengirimkan melalui Whatsapp saksi Sherly. Pada saat sebelum mengirim Purchase Order, Terdakwa menghubungi saksi Sherly dengan mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sudah dari dulu (tahun berapa saksi tidak mengetahuinya) telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya. Kemudian setelah barang dikirimkan CV Arta Nusa Jaya membayar seperti biasanya dengan memberikan Bilyet Giro, namun setelah dikliringkan terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup. Lalu pihak PT Sari Sarana Kimiatama sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji terhadap Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank namun ternyata juga tidak ada dananya

Halaman 29 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mengatakan akan mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun tidak pernah terealisasi ;

- Bahwa sedangkan bentuk penggelapannya yaitu barang bahan kimia berupa Polyol, Toluene Diisocyanate (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 total sebanyak 333 drum + 1 pail senilai dengan Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan dan terhadap barang juga tidak dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dikatakan oleh Terdakwa. Sepengetahuan saya, PT Sari Sarana Kimiatama mau untuk mengirimkan barang karena mengatakan bahwa mau memesan barang, nantinya masalah pembayaran menggunakan Bilyet Giro seperti biasanya, dan berjanji akan membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena CV Arta Nusa Jaya sudah dari dulu (tahun berapa saya tidak mengetahuinya) telah melakukan pembelian barang di PT Sari Sarana Kimiatama dan berjalan dengan lancar dan juga Terdakwa berjanji akan membayar barang yang telah dipesan, sehingga akhirnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama mengirimkan barang kepada CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang tersebut Customer telah melakukan pemesanan kepada PT Sari Sarana Kimiatama dalam hal ini bagian Sales baik yang di Jakarta maupun yang di Surabaya dan setelah sepakat harga customer mengirimkan Purchase Order kepada PT Sari Sarana Kimiatama dan berdasarkan Purchase Order tersebut Sales Admin membuat Order Sheet atau Order Confirmation, dan setelah itu saya tidak mengetahui dan yang mengetahui adalah Sales Admin yaitu saksi Desi Susanti ;
- Bahwa atas pengiriman atau pengambilan pemesanan barang oleh CV Arta Nusa Jaya tersebut yang telah menerbitkan Surat Jalan adalah bagian Admin Gudang, dan setelah surat jalan tersebut dibuat kemudian diserahkan kepada saksi yang selanjutnya dari Surat Jalan tersebut saksi jadikan dasar untuk pembuatan Invoice Pembayaran dan Faktur Pajak ;
- Bahwa atas hal tersebut PT Sari Sarana Kimiatama telah menerbitkan Invoice dengan total sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 8. Ng Suk Jin, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 30 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bank PT. BCA, TBK Kanwil III Surabaya sejak 28 Mei 1997 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi sebagai Official Legal ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku baik itu di bidang litigasi maupun penyelamatan Kredit serta operasional di PT. Bank Central Asia, Tbk Kanwil III Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak dapat memberikan keterangan hal ini dikarenakan tidak ada kuasa dari nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1), Pasal 42 dan Pasal 44A ayat 1 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 9. M. Maulana Husni Al Mubarak, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 telah melakukan pembelian barang berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan kesepakatan pembayaran adalah dengan menggunakan Bilyet Giro jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;
- Bahwa total invoice sebesar Rp 2.762.037.113,- dan CV Arta Nusa Jaya melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro total sebesar Rp 2.312.285.500,- sehingga atas pembayaran invoice dengan Bilyet Giro tersebut masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 449.751.613,- ;
- Bahwa atas Bilyet Giro yang dibayarkan tersebut setelah jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 2 bulan setelah dilakukan pengkliringan atau pemindah bukuan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak cukup, dan ada juga keterangan penolakan Rekening telah ditutup sehingga sampai sekarang ini Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya belum melakukan pelunasan pembayaran kepada PT Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Perum. Galaxy Bumi Permai Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Keputih Kec Sukolilo Kota Surabaya ;

Halaman 31 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 di Surabaya dan Sidoarjo ;
- Bahwa obyek Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya menggunakan Bilyet Giro. Namun ternyata setelah dicairkan atau dikliringkan tidak ada dananya dan pernah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa bahwa atas Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank, namun ternyata tidak ada dananya juga dan bahkan rekening sudah ditutup ;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT Sari Sarana Kimiatama dengan jumlah kerugian sebesar Rp 2.658.733.913,- (dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 10. Anderias Ardiansyah Kehie, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 telah melakukan pembelian barang berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan kesepakatan pembayaran adalah dengan menggunakan Bilyet Giro jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;
- Bahwa total invoice sebesar Rp 2.762.037.113,- dan CV Arta Nusa Jaya melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro total sebesar Rp 2.312.285.500,- sehingga atas pembayaran invoice dengan Bilyet Giro tersebut masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 449.751.613,- ;
- Bahwa atas Bilyet Giro yang dibayarkan tersebut setelah jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 2 bulan setelah dilakukan pengkliringan atau pemindah bukuan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak cukup, dan ada juga keterangan penolakan Rekening telah ditutup ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Perum. Galaxy Bumi Permai Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Keputih Kec Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa obyek penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya menggunakan Bilyet Giro. Namun ternyata setelah dicairkan atau dikliringkan tidak ada

Halaman 32 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya dan pernah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa bahwa atas Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut akan dilakukan pengisian dana di Bank, namun ternyata tidak ada dananya juga dan bahkan rekening sudah ditutup ;

- Bahwa sedangkan obyek penggelapannya adalah berupa uang pembayaran atas pembelian Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP sebesar Rp 2.762.037.113,- dan juga barang berupa Polyol, Toluen De Isosianet (TDI), Karadol SP ;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT Sari Sarana Kimiatama dengan jumlah kerugian sebesar Rp 2.658.733.913,- (dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge), sebagai berikut :

Saksi 1. Moh. Nur Shokib, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai karyawan di CV.Arta Nusa Jaya sejak tahun 2002 sebagai driver pribadi ;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Arta Nusa Jaya bergerak dibidang penjualan bahan kimia ;
- Bahwa CV.Arta Nusa Jaya bekerjasama dengan PT.Sari Sarana Kimiatama sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi sering mendengar percakapan via telepon tentang order barang antara Terdakwa sebagai Direktur CV.Arta Nusa Jaya dengan saksi Sherly Octaviany selaku Sales Marketing PT. Sari Sarana Kimiatama ;
- Bahwa saksi mendengar percakapan via telepon antara Terdakwa dengan saksi Sherly Octaviany bahwa orderan bahan kimia pada akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 tersebut adalah permintaan saksi Sherly Octaviany agar targetnya terpenuhi ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak penawaran dari saksi Sherly Octaviany dikarenakan kondisi penjualan lagi sepi dan keuangan Terdakwa sedang menurun tetapi saksi Sherly Octaviany tetap meminta agar Terdakwa melakukan order dengan sistem pembayaran seperti biasanya dengan Bilyet Giro dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa mengambil order tersebut dengan tujuan membantu memenuhi target penjualan saksi Sherly Octaviany ;

Halaman 33 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sudah resign / keluar dari CV.Arta Nusa Jaya sejak Tahun 2019 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) lembar bilyet giro sebagai pembayaran dari CV. Artha Nusa Jaya kepada PT. Sari Sarana Kimiatama dan surat keterangan Penolakan dari Bank ;
 - 24 (dua puluh empat) lembar invoice ;
 - 24 (dua puluh empat) lembar surat jalan ;
 - 6 (enam) lembar Asli Invoice Nomor: 18002504, 18000212, 18002466, 18001477, 18002094, dan 18001480 ;
 - 6 (enam) lembar Asli surat jalan Nomor: 18002549, 18000095, 18002396, 18001478, 18002054, dan 18001481 ;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.167.165.2-619.000 atas nama CV Arta Nusa Jaya ;

yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agustinus Wijaya** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV.Arta Nusa Jaya telah bekerjasama dengan PT. Sari Sarana Kimiatama sejak tahun 2012 ;
- Bahwa pada awalnya untuk pengambilan barang di PT.Sari Sarana Kimiatama pembayarannya harus secara tunai namun setelah beberapa lama dan adanya rasa kepercayaan kepada CV.Arta Nusa Jaya pembayaran dapat menggunakan Bilyet Giro dengan jangka waktu 2 (dua) bulan ;
- Bahwa selama ini Bilyet Giro yang diberikan kepada PT.Sari Sarana Kimiatama selalu bisa dicairkan tanpa adanya masalah ;
- Bahwa pada saat pemesanan terakhir kondisi keuangan CV. Arta Nusa Jaya sedang kurang baik dikarenakan banyak tagihan yang macet, namun dikarenakan saksi Sherly Octaviany selaku Sales Marketing PT. Sari Sarana Kimiatama terus memaksa agar dilakukan pemesanan untuk memenuhi target penjualannya akhirnya dengan terpaksa Terdakwa melakukan pemesanan ;
- Bahwa untuk pemesanan terakhir terdapat kenaikan harga dari PT. Sari Sarana Kimiatama sedangkan harga dipasaran belum ada kenaikan ;

Halaman 34 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan harus tetap ada penjualan barang tersebut, akhirnya Terdakwa menjual barang dengan harga dibawah harga yang diperoleh dari PT. Sari Sarana Kimiatama dengan kata lain dijual dengan harga rugi ;
- Bahwa dalam beberapa waktu barang dari PT. Sari Sarana Kimiatama habis terjual di beberapa tempat ;
- Bahwa barang yang terjual tersebut juga banyak yang tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa juga tidak bisa melakukan pembayaran kepada PT. Sari Sarana Kimiatama;
- Bahwa Terdakwa telah menanggapi somasi yang diberikan PT. Sari Sarana Kimiatama dalam bentuk mediasi dengan pihak PT. Sari Sarana Kimiatama baik di kantor cabang Surabaya maupun kantor Jakarta dan Terdakwa menyampaikan kepada pihak PT. Sari Sarana Kimiatama bahwa Terdakwa tetap membayar dengan cara mengangsur tetapi dari pihak PT. Sari Sarana Kimiatama menolak dan meminta pembayaran secara keseluruhan dan lunas sekaligus ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali angsuran yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap PT. Sari Sarana Kimiatama pada saat kondisi keuangan CV. Arta Nusa Jaya sudah membaik ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar CV Arta Nusa Jaya berdiri sekitar tahun 2010 bergerak dalam bidang Trading Chemical yang berkantor di jalan Kedinding Tengah Jaya I No. 66 Tanah Kali Kedinding, Kenjeran Kota Surabaya dan Terdakwa adalah Direktur CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa benar sekitar tahun 2018, kantor CV Arta Nusa Jaya pindah ke Pergudangan Save & Lock Blok T 1900 Sidoarjo kemudian dalam menjalankan kegiatan usahanya, Terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yang bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jalan Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan alamat kantor Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 jalan Embong Malang 1-3 Surabaya dengan gudang yang beralamat di jalan Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa benar pada saat pertama kali melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yaitu sekitar tahun 2012, Terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya menghubungi Sherly Octaviany selaku Sales Marketing PT Sari

Halaman 35 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Kimiatama selanjutnya atas pesanan bahan kimia berupa Polyol, Toluene De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 dari CV Arta Nusa Jaya tersebut disepakati pemesanan pembelian dengan cara mengirimkan Purchase order melalui fax / email PT Sari Sarana Kimiatama dan pembayarannya dilakukan lunas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah barang diterima atau sejak tanggal invoice dikeluarkan kemudian atas pembelian bahan kimia tersebut, CV Arta Nusa Jaya melakukan pembayaran dalam bentuk Bilyet Giro ;

- Bahwa benar terhadap pengiriman barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, disepakati akan mengambil sendiri oleh Terdakwa (pihak CV Arta Nusa Jaya) dan pada saat pengambilan barang tersebut, Terdakwa akan menitipkan Bilyet Giro kepada pengambil barang selanjutnya Bilyet Giro akan diterima oleh bagian gudang PT Sari Sarana Kimiatama dan oleh bagian gudang diberikan kepada Finance Surabaya kemudian sebelum pengambilan barang, Terdakwa telah melakukan konfirmasi kepada Sherly Octaviany sehingga diberikan total pembayarannya yang akan dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro dengan jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;
- Bahwa benar pada bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018, Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang (Purchase Order) berupa Polyol kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan total sebanyak 333 Drum dan 1 pail sesuai dengan Surat Jalan yang ada selanjutnya dalam melakukan pemesanan barang kepada PT Sari Sarana Kimiatama tersebut, Terdakwa mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga mengirimkan melalui Whatsapp Sherly Octaviany selaku Sales Marketing PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengatakan kepada Sherly Octaviany melalui telepon *"ak mau pesen, tolong di acc ya, nanti masalah pembayaran seperti biasanya, pasti bayar pakek Bilyet Giro sesuai jangka waktu yang sudah disepakati"* selanjutnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama memenuhi pesanan Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tersebut ;
- Bahwa benar pada saat pengambilan barang yang dipesan, Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya menyerahkan Bilyet Giro yang dapat dicairkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, selanjutnya terhadap barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut telah dipasarkan para pelanggan / konsumen CV Arta Nusa Jaya kemudian setelah barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut telah habis terjual ternyata Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tidak melakukan pelunasan atau pembayaran atas barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut dan justru Terdakwa

Halaman 36 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil penjualan barang untuk membeli barang lain di Perusahaan (PT) lainnya dengan tujuan untuk memutar uang, tanpa seijin PT. Sari Sarana Kimiatama selaku pemilik uangnya ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, PT Sari Sarana Kimiatama mengalami kerugian sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dan sampai sekarang belum dibayarkan ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur " Barang siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agustinus Wijaya** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam

Halaman 37 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Sengaja dan Melawan Hukum:

Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291, disebutkan : *yang dimaksud dengan “willens en weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;*

Bahwa menurut pendapat Mr. J.M. van Bemmelen, dalam bukunya : Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113, disebutkan : *Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;*

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya: *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan : *pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada:*

- *Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;*
- *Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;*
- *Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan

Halaman 38 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya itu ;

- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan:

Pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "wederrechtelijke toeigening" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya; (Dikutip dari buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128);

Menimbang bahwa pengertian "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Pengertian "memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" adalah sebagai berikut :

Bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad, masing-masing :

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan:
Benda yang berada dibawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut

Halaman 39 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku ;

- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan :

Pengertian “ berada dibawah kekuasaannya “ adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan :

Pengertian “ berada dibawah kekuasaannya “ adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

(Dikutip dari buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130,131);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar CV Arta Nusa Jaya berdiri sekitar tahun 2010 bergerak dalam bidang Trading Chemical yang berkantor di jalan Kedinding Tengah Jaya I No. 66 Tanah Kali Kedinding, Kenjeran Kota Surabaya dan Terdakwa adalah Direktur CV Arta Nusa Jaya ;
- Bahwa benar sekitar tahun 2018, kantor CV Arta Nusa Jaya pindah ke Pergudangan Save & Lock Blok T 1900 Sidoarjo kemudian dalam menjalankan kegiatan usahanya, Terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yang bergerak dalam bidang Distributor bahan Kimia yang berkedudukan di Wisma SSK, Jalan Daan Mogot KM 11, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dan alamat kantor Surabaya di Pakuwon Center Lt 21-08 jalan Embong Malang 1-3 Surabaya dengan gudang yang beralamat di jalan Raya Taman No 26 Sepanjang Sidoarjo ;
- Bahwa benar pada saat pertama kali melakukan pemesanan barang ke PT Sari Sarana Kimiatama yaitu sekitar tahun 2012, Terdakwa sebagai Direktur CV Arta Nusa Jaya menghubungi Sherly Octaviany selaku Sales Marketing PT Sari Sarana Kimiatama selanjutnya atas pesanan bahan kimia berupa Polyol, Toluene De Isosianet (TDI), Karadol SP, Cosmos 29 dari CV Arta Nusa Jaya tersebut disepakati pemesanan pembelian dengan cara mengirimkan Purchase order melalui fax / email PT Sari Sarana Kimiatama dan pembayarannya dilakukan lunas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah barang diterima atau sejak tanggal invoice dikeluarkan kemudian atas pembelian bahan kimia tersebut, CV Arta Nusa Jaya melakukan pembayaran dalam bentuk Bilyet Giro ;

Halaman 40 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap pengiriman barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, disepakati akan mengambil sendiri oleh Terdakwa (pihak CV Arta Nusa Jaya) dan pada saat pengambilan barang tersebut, Terdakwa akan menitipkan Bilyet Giro kepada pengambil barang selanjutnya Bilyet Giro akan diterima oleh bagian gudang PT Sari Sarana Kimiatama dan oleh bagian gudang diberikan kepada Finance Surabaya kemudian sebelum pengambilan barang, Terdakwa telah melakukan konfirmasi kepada Sherly Octaviany sehingga diberikan total pembayarannya yang akan dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro dengan jangka waktu 2 bulan setelah barang diterima ;
- Bahwa benar pada bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018, Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang (Purchase Order) berupa Polyol kepada PT Sari Sarana Kimiatama dengan total sebanyak 333 Drum dan 1 pail sesuai dengan Surat Jalan yang ada selanjutnya dalam melakukan pemesanan barang kepada PT Sari Sarana Kimiatama tersebut, Terdakwa mengirimkan Purchase Order ke Fax/email dan juga mengirimkan melalui Whatsapp Sherly Octaviany selaku Sales Marketing PT Sari Sarana Kimiatama dengan mengatakan kepada Sherly Octaviany melalui telepon *"ak mau pesen, tolong di acc ya, nanti masalah pembayaran seperti biasanya, pasti bayar pakek Bilyet Giro sesuai jangka waktu yang sudah disepakati"* selanjutnya pihak PT Sari Sarana Kimiatama memenuhi pesanan Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tersebut ;
- Bahwa benar pada saat pengambilan barang yang dipesan, Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya menyerahkan Bilyet Giro yang dapat dicairkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, selanjutnya terhadap barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut telah dipasarkan para pelanggan / konsumen CV Arta Nusa Jaya kemudian setelah barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut telah habis terjual ternyata Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tidak melakukan pelunasan atau pembayaran atas barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut dan justru Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang untuk membeli barang lain di Perusahaan (PT) lainnya dengan tujuan untuk memutar uang, tanpa seijin PT. Sari Sarana Kimiatama selaku pemilik uangnya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, PT Sari Sarana Kimiatama mengalami kerugian sebesar Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dan sampai sekarang belum dibayarkan ;

Halaman 41 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang kimia berupa Polyol dengan total sebanyak 333 Drum dan 1 pail senilai Rp 2.762.037.113,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya melakukan pemesanan barang (Purchase Order) kepada PT Sari Sarana Kimiatama namun pada saat pengambilan barang yang dipesan, Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya menyerahkan Bilyet Giro yang ternyata tidak dapat dicairkan karena ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup, sehingga sampai sekarang Terdakwa selaku Direktur CV Arta Nusa Jaya tidak melakukan pelunasan atas barang-barang berupa bahan kimia yang berasal dari PT Sari Sarana Kimiatama tersebut dan justru Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang untuk membeli barang lain di Perusahaan (PT) lainnya dengan tujuan untuk memutar uang tanpa seijin PT. Sari Sarana Kimiatama selaku pemilik uangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembeda atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 42 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan dan juga tidak adanya alasan hukum untuk penangguhan pelaksanaan pidana, maka patut ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) lembar bilyet giro sebagai pembayaran dari CV. Artha Nusa Jaya kepada PT. Sari Sarana Kimiatama dan surat keterangan Penolakan dari Bank ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 24 (dua puluh empat) lembar invoice ;
- 24 (dua puluh empat) lembar surat jalan ;
- 6 (enam) lembar Asli Invoice Nomor: 18002504, 18000212, 18002466, 18001477, 18002094, dan 18001480 ;
- 6 (enam) lembar Asli surat jalan Nomor: 18002549, 18000095, 18002396, 18001478, 18002054, dan 18001481 ;
- 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.167.165.2-619.000 atas nama CV Arta Nusa Jaya ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 43 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sari Sarana Kimiatama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Wijaya** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) lembar bilyet giro sebagai pembayaran dari CV. Artha Nusa Jaya kepada PT. Sari Sarana Kimiatama dan surat keterangan Penolakan dari Bank ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 24 (dua puluh empat) lembar invoice ;
- 24 (dua puluh empat) lembar surat jalan ;
- 6 (enam) lembar Asli Invoice Nomor: 18002504, 18000212, 18002466, 18001477, 18002094, dan 18001480 ;
- 6 (enam) lembar Asli surat jalan Nomor: 18002549, 18000095, 18002396, 18001478, 18002054, dan 18001481 ;
- 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.167.165.2-619.000 atas nama CV Arta Nusa Jaya ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **24 Februari 2022**, oleh kami : **Martin Ginting, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 44 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

- Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal : **02 Maret 2022** oleh : **M T Tatas Prihyantono, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.** dan **Khadwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Lujeng Andayani, S.H. dkk.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dihadapan Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suparno, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 45 Putusan Nomor : 2583/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45